

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43' sampai dengan 112 07' Bujur Timur dan 75' sampai dengan 818' lintang selatan. Batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 1.150,41 km dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 Desa atau Kelurahan. ¹Penelitian ini khususnya dilakukan di bengkel-bengkel tralis di Desa Tanjungsari. Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Letak Desa Tanjungsari berada di lereng gunung wilis dengan batas wilayah :²

Utara : Gedangan, Karangrejo

Selatan : Babadan, Karangrejo

Barat : Dono, Sendang

Timur : Sukowidodo, Karangrejo

¹ Kabupaten Tulungagung dalam Angka, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hal. 3

² *Buku Monografi Desa Tanjungsari*, (Tulungagung: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014), hal. 1

Desa Tanjungsari memiliki luas wilayah 223.24 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2837 pada tahun 2014 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1442 orang dan perempuan sebanyak 1396 orang.³ Di desa ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Banyak warganya yang berprofesi sebagai petani yakni berdasarkan data desa sebanyak 1070 berprofesi petani dan 223 buruh petani sisanya bekerja dengan berbagai macam profesi. Walaupun demikian dari tahun ke tahun perkembangan industri kecil dan menengah semakin berkembang di desa Tanjungsari.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku profil desa dan kelurahan serta potensi Desa Tanjungsari diperoleh data pada tahun 2013 terdapat bengkel las atau sering disebut dengan bengkel tralis sebanyak 40 bengkel sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi 50 bengkel las.⁵ Pada tahun 2015 penghitungan secara manual dan berdasarkan informasi dari para pengusaha bengkel bahwa di Desa Tanjungsari ini bengkel las atau tralis sudah lebih dari 50 bengkel las.

Penelitian ini dilakukan di bengkel-bengkel las di Desa Tanjungsari, adapun yang diteliti adalah Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).

³ *Ibid.*, hal. 2

⁴ *Profil Desa dan Kelurahan*, (Tulungagung: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013), hal. 23

⁵ *Ibid.*, hal. 25

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan sampel yang diteliti yakni 20% dari populasi bengkel las di Desa Tanjungsari dapat diperoleh informasi tentang pengupahan yang diterapkan pengusaha bengkel las atau tralis berbeda satu dengan yang lainnya. Termasuk Bapak Wanto yang merupakan salah satu pemilik bengkel las mengatakan:⁶

Pekerja disini dibayar sesuai dengan ketrampilan mereka, jika memang sudah ahli dan hasil pekerjaannya bagus dan rapi, upah mereka juga akan besar. Tapi, terkadang saya juga melihat aspek keluarga juga, kalau pekerjanya sudah berkeluarga juga saya tambah upahnya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa aspek pengupahan pekerja yang diterapkan oleh bapak Wanto yakni aspek ketrampilan pekerja bahkan menggunakan pula standar hidup dari pekerja tersebut.

Harus diketahui pula bahwa pekerja di bengkel las di Desa Tanjungsari khususnya dan umumnya dalam bidang perbengkelan tergolong menjadi dua yakni sebagai tukang dan kuli. Seorang tukang memiliki tugas yang signifikan dalam bidang ini karena tugas seorang tukang yang membuat ornamen, figura dan *shape* dari besi maupun dari bahan *stainless*. Memang sebagai seorang tukang dalam bidang ini memiliki kesulitan tersendiri karena mendesain pesanan baik berupa pintu besi, pintu harmonika, pagar besi, etalase, tenda, tangga baik yang berbahan dasar besi ataupun *stainless* harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi agar para konsumen puas dengan

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Wanto pada tanggal 28 Maret 2015 di kediaman beliau di Dusun Tiyang Desa Tanjungsari pukul 09.23 WIB.

pesanannya. Sering kali pula banyak para konsumen yang kurang puas dengan hasil pekerjaan dari seorang tukang tralis.

Jika kejadian di atas terjadi menurut informasi dari bapak Mahmudi, beliau mengatakan :⁷

Ya kalau *garapan*⁸ dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan, maka dilihat dulu mbak, yang salah itu siapa yang mengukur tempat yang akan dipasang ornamen atau tukangnyanya yang keliru dalam pembuatan ornamennya. Jadi kalau yang salah yang mengukur maka untuk memperbaiki maka harus menambah upah tukang untuk memperbaiki *garapan* tersebut. Namun jika yang salah dari pihak tukangnyanya, maka tukang tidak perlu diberi upah lagi ketika memperbaiki *garapan* tersebut.

Sedangkan seorang kuli bertugas untuk membantu seorang tukang dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipesan oleh konsumen. Spesifikasi tugas seorang kuli yakni pengecatan, *pendempolan*⁹, *grendo*.¹⁰ Selain tiga komponen utama tersebut terkadang kuli akan meneruskan *pengemalan*¹¹ yang dilakukan oleh seorang tukang besi atau tralis.

Hal ini juga sesuai pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Nyari pengusaha yang sekaligus pemilik bengkel las Sumber Rejeki mengatakan:¹² “Di sini ada 2 golongan pekerja mbak, yakni tukang dan kuli. Tidak hanya di bengkel sini saja namun hampir semuanya bengkel pekerjaanya terdiri dari dua golongan tersebut”.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Mahmudi pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 10.17 WIB.

⁸Istilah untuk obyek yang dikerjakan di bengkel las

⁹Memberi bahan kimia berbentuk cream yang berfungsi untuk merekatkan potongan besi satu dengan yang lainnya yang telah disambungkan.

¹⁰Menghaluskan permukaan besi yang telah *didempol* sehingga hasil sambungan potongan besi tidak terlihat.

¹¹Meneruskan apa yang dilakukan oleh tukang misalkan tukang memberikan contoh bentuk dalam pagar yang kemudian diteruskan oleh kulinya.

¹²Hasil wawancara dengan bapak Nyari pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 12.13 WIB di kediaman bapak Nyari.

Selain itu menurut beliau di bengkel yang sudah lama beliau kembangkan ini, aspek pengupahan yang dijadikan patokan yakni ketrampilan dan keahlian yang dimiliki pekerja. Semakin pekerja mahir dalam pekerjaannya semakin besar pula upah yang didapatkannya.

Berkaitan dengan aspek pengupahan di bengkel las terutama di Tanjungsari, alasan mereka memakai ketrampilan atau *skill* yang dijadikan pedoman mereka untuk menggaji pekerjanya tidak lain karena dalam usaha ini diperlukan seseorang yang memiliki jiwa kreativitas, ketlatenan dan ketelitian dalam menyelesaikan tugasnya. Bagi yang sudah berprofesi sebagai seorang tukang mereka butuh waktu bertahun-tahun agar memiliki kemampuan menjadi seorang tukang besi atau tralis.

Hasil pengamatan di lapangan memang di bengkel-bengkel las kebanyakan pekerja mereka tidak menentu, ada yang pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap biasanya mereka yang memilih sistem borongan dalam pengerjaan barangnya. Berkaitan dengan ini akan dibahas dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Tidak hanya itu menurut bapak Bambang pengusaha muda yang memilih usaha perbengkelan dalam mengembangkan bakatnya, menurut beliau :¹³ “Perekrutan pekerja disini berdasarkan ketrampilan mbak, jika masih belajar upahnya masih kecil tapi kalau sudah lama bekerja terutama bila ketrampilannya bertambah upahnya bisa bertambah”.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 11.35 WIB.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Bambang, menurut bapak Mahmudi yang sudah bergelut dengan dunia perbengkelan sejak muda dan akhirnya mendirikan bengkel las yang sudah berumur 5 tahun, menurut bapak Mahmudi.¹⁴

Pekerja di sini rata-rata memiliki keahlian dalam mengolah besi menjadi tralis atau sesuai dengan pesanan. Ketika ada *garapan*, saya hanya merekrut tukangya saja, nanti kalau tukang membutuhkan bantuan kuli mereka akan mencari sendiri kulinya. Maklum, kenapa saya memilih cara ini karena sudah 2 tahun ini memakai sistem borongan, jadi ya pekerjaanya ganti-ganti *saben enek garapan*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata pekerja yang dipekerjakan oleh pengusaha sebanyak 10 orang yang terdiri dari pekerja tetap atau pekerja tidak tetap (pada saat borongan). Menurut peneliti hal tersebut wajar-wajar saja karena perbedaan sistem yang diterapkan oleh pengusaha. Pengusaha lebih memilih sistem borongan biasanya karena permintaan dari pekerja sendiri. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh pekerja kenapa memilih borongan. Salah satu faktornya karena ketidaktetapan dari obyek yang dikerjakan. Jika mereka memilih menjadi pekerja tetap jikalau tidak ada *garapan* mereka akan menganggur. Akhirnya jalan tengah yang mereka pilih dengan menggunakan sistem borongan.

Aspek ketrampilan mungkin juga dipergunakan di bidang-bidang lain dalam penentuan upah, maklum saja jika memiliki pekerja yang terampil maka obyek yang dikerjakan akan lebih baik, efisien waktu dan bahkan

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Mahmudi pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 10.17 WIB.

menjadi prospek tersendiri untuk memajukan usahanya. Seperti pula yang diutarakan oleh bapak Effendi:¹⁵

Lek masalah seng kerjo mbak, seng penting tlaten lan pinter mbak, la lek seng kerjo gag paham kan malah nyuwen-nyuweni. Dadak marahi, lek pinter lan trampil kan diomongi pisan langsung paham, kerjone cepet lan hasile apik. Tapi yo kadang lek enek bocah belajar gae tralis tak warahi ben dingge pengalaman, mbuh ngecet, utowo Dempuli mbak, ben kenek dingge tambah sangu. (Kalau masalah pekerja mbak, yang terpenting tlaten dan pintar mbak, kalau pekerjanya tidak memahami pekerjaannya akan memperlama penyelesaiannya. Masih mengajari, kalau tlaten dan memiliki ketrampilan maka diberitahu sekali saja sudah memahami maksudnya, kerjanya cepat dan hasilnya pun juga bagus. Tapi terkadang pula kalau ada anak yang ingin belajar, juga saya ajarai buat menambah pengalaman, bisa ngecat maupun Dempuli mbak biar bisa buat tambah uang saku).

Seringkali dalam permasalahan ini, jika keterampilan pekerja memang sudah teruji dan hasil kerjanya bagus, pengusaha dan pekerja seringkali terjadi tawar menawar dalam hal upah yang diperoleh. Bahkan apabila para pengusaha sedang banyak *garapan* sedangkan banyak tukang *taken* kontrak dengan pengusaha lain serta terbatasnya para tukang yang menganggur maka mau tidak mau para pengusaha harus memberikan upah yang lebih tinggi dari biasanya dalam pengupahan. Sehingga *garapan* tersebut dapat dikerjakan serta dapat dikirim sesuai dengan *deadline* yang ditentukan antara pengusaha dengan konsumen. Memang seorang pekerja yang memiliki keterampilan yang bagus dalam membuat ornamen dari besi, banyak dari pengusaha yang rela merogoh *kocek*¹⁶ yang lebih besar untuk menggunakan jasa pekerja tersebut.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Effendi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 10.35 WIB.

¹⁶ Kata lain dari biaya

Hal ini sesuai pula dengan apa yang disampaikan oleh bapak Nyari, yakni pengusaha yang hanya fokus mengerjakan ornamen yang berbahan dasar *stainless*. Menurut beliau:¹⁷

Karena disini fokusnya hanya untuk pembuatan *stainless* maka pekerjaannya harus lebih memiliki ketrampilan daripada tukang biasanya. Karena walaupun menjadi seorang tukang belum tentu dia dapat mengerjakan *stainless*. Apalagi kalau *pas rebutan golek* tukang upahe lebih mahal mbak. Tetapi, mayoritas yang bekerja disini terampil dalam membuat tralis dan membuat barang yang berbahan dasar *stainless*. Tapi dalam masalah upah, mereka juga mendapatkan upah yang lebih besar sesuai dengan kerja yang mereka lakukan.

Tidak hanya bapak Nyari, bapak Kuseno juga sependapat dengan apa yang diutarakan oleh bapak Nyari, menurut beliau:¹⁸

Yo lek pas rame-rame garapan mbak iku biasane angel golek tukang mbak, opo maneh lek tukange wes podo enek garapan gene bengkel liyo upahe iso luwih duwur soko biasane. Tapi yo piye neh gelem ra gelem bayare double. (Kalau waktu banyak yang dikerjakan, biasanya mencari tukang las itu sulit, apalagi kalau tukangnyanya sudah dikontrak bengkel yang lain, biasanya upahnya juga lebih mahal. Tapi mau tidak mau ya juga harus membayar double).

Ukuran pengupahan di perbengkelan tidak mementingkan kuantitas dari pekerja seperti halnya lamanya bekerja, namun lebih pada aspek kualitas dari pekerja tersebut. Walaupun mereka masih bekerja beberapa bulan, apabila kualitas dari pekerjaan yang dikerjakannya bagus maka pengusaha

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Nyari pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 12.13 WIB di kediaman bapak Nyari.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Kuseno pada tanggal 23 Maret 2015 pada pukul 11.35 WIB.

tidak enggan untuk menaikkan tarif upahnya. Hal ini berlaku pula pada pekerja yang sudah lama bekerja, jika kualitasnya hanya itu-itu saja tanpa ada perkembangan, maka tarif upahnya juga lebih rendah daripada pekerja yang bekerja tidak terlalu lama namun memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam pembuatan tralis ataupun obyek lainnya.

Perkembangan zaman yang lebih modern dan permintaan dari konsumen yang lebih beragam. Para pekerja dituntut untuk lebih kreatif dalam mengerjakan ornamen atau figura dari bahan dasar besi atau *stainless*. Khususnya para tukang yang menjadi motor utama dalam pembuatan obyek permintaan konsumen, yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi.

Perlu diketahui pula tidak ada kursus yang khusus untuk mempelajari pembuatan ornamen dari besi atau *stainless*. Dulunya para tukang hanya belajar dengan para tukang yang lain, mereka belajar dari tahap yang paling dasar dan belum memiliki tingkat kerumitan, tindakan yang dilakukan seperti halnya pengecatan, *pendempolan* dan lain sebagainya.

Aspek utama yang harus menjadi pedoman para pekerja yakni tekad yang kuat untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Jika mereka yang menjadi kuli tidak ingin belajar dengan para tukangya, maka selamanya kuli tersebut tetap akan menjadi kuli saja. Hal ini didukung pula oleh pernyataan dari bapak Huda:¹⁹

Kalau tidak mau belajar dan bertanya-tanya kepada tukangya dalam membuat ornamen atau figura, bisa jadi selamanya tetap jadi kuli.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Huda pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 18.35 WIB

Mungkin malas belajar dengan yang lainnya. Selamanya di sini cuma ngecat saja kerjanya.

Kreativitas di bidang perbengkelan memang tidak hanya bisa belajar satu atau dua kali saja, butuh waktu berkali-kali agar mereka ahli dalam pengerjaannya. Mereka sebagai pekerja harus intens belajar baik satu tempat ke tempat lain dari satu tukang ke tukang yang lain. Banyak pula pekerja yang sudah menjadi tukang memilih untuk bekerja di luar Jawa untuk mengembangkan kreativitasnya sekaligus ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Alasan mereka memilih keluar Jawa karena tingkat persaingan usaha serta tidak menentunya *garapan* di bengkel terutama di Desa Tanjungsari. Salah satu faktor inilah yang menyebabkan banyak pekerja yang berasal dari Tanjungsari memutuskan hijrah dari daerah asalnya. Bahkan kebanyakan dari mereka mendirikan usaha perbengkelan untuk mengembangkan usahanya, sehingga lapangan pekerjaan akan lebih terbuka dan mengurangi tingkat pengangguran.

Setelah pembahasan yang berkaitan dengan aspek pengupahan bengkel-Bengkel Las di Desa Tanjungsari, tidak bisa dilepaskan dengan sistem pengupahan di Desa Tanjungsari karena kedua faktor tersebut tidak bisa dipisahkan. Peneliti akan memaparkan pembahasan yang berkaitan dengan sistem pengupahan di bengkel-bengkel las khususnya di Desa Tanjungsari.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa sampel yang digunakan peneliti dalam laporan ini sebanyak 10 bengkel atau apabila diprosentasikan sebesar 20% dari keseluruhan bengkel las yang ada di desa Tanjungsari. Menurut data

yang ada di lapangan sistem pengupahan yang diterapkan di bengkel-bengkel las ini kebanyakan menerapkan dua sistem yakni pertama, sistem jangka waktu dan kedua, sistem borongan. Namun untuk sistem jangka waktu antara pengusaha satu dengan yang lainnya memiliki beragam bentuk. Menurut bapak Amanudin pemilik bengkel las Aman Jaya beliau mengatakan:²⁰

Di sini pekerjaannya tidak pasti mbak, yang tetap disini ada enam pekerja yang terdiri dari empat tukang dan dua kuli. Jika kebetulan banyak *garapan* tukang dan kulinya bertambah. Karena disini sistem pengupahannya ada dua sistem harian dan sistem borongan.

Alasan menggunakan dua sistem ini menurut beliau terjadi disebabkan oleh perbedaan tugas dan masalah kerumitan obyek yang dikerjakan. Bapak Amanudin menggunakan sistem borongan jika *garapan* berupa *stainless*. Alasan beliau menerapkan ini karena *stainless* pengerjaannya lebih sulit dan tidak semua tukang bisa mengerjakan *stainless*. Alasan bapak Aminudin menggunakan sistem borongan yakni:²¹

Kalau pakai sistem borongan, tukang dan kulinya bebas. Tidak terpaku untuk masuk jam 07.00 seperti halnya pekerja harian. Mereka datang jam berapapun yang terpenting ketika *deadline*, *garapan* harus sudah selesai.

Sistem borongan di bengkel Aman Jaya ini hitungan yang dipergunakan per m². Jadi mereka tidak menggunakan sistem ukuran lamanya kerja/waktu kerja dalam bekerja namun menggunakan sistem borongan. Dalam sistem borongan mereka akan menggunakan luasnya barang yang menjadi obyek. Setiap per m² di bengkel ini dihargai mulai dari Rp.25.000 –

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Amanudin pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 08.13 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Amanudin pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 08.13 WIB.

Rp.55.000 tergantung dari kesulitan pembuatan barang, model dan bahan yang dipergunakan. Harga termahal disini yakni yang berbahan dasar *stainless* dan pembuatan pintu harmonika.

Namun di bengkel Aman Jaya, bapak Amanudin juga menerapkan sistem pengupahan harian. Selain itu menurut beliau seluruh pekerjanya rata-rata sudah bekerja lebih dari satu tahun. Bahkan menurut bapak Ipul salah satu pekerja di bengkel ini menuturkan²² “Saya bekerja di sini sudah setahun lebih, dan saya setiap harinya diupah sebesar Rp.35.000 dan dibayar ketika selesai kirim barang”.

Pemberlakuann sistem pengupahan harian di bengkel Aman Jaya lebih dikhususkan kepada pekerja tetap. Selain itu perbedaan upah juga tergantung dari obyek yang dikerjakan. Pengusaha lebih memilih sistem pengupahan harian jikalau ada *garapan* setiap waktu. Untuk upah harian di bengkel ini, seorang tukang akan diberi upah dalam kisaran Rp.60.000–Rp.70.000 per hari. Sedangkan untuk seorang kuli berkisar antara Rp.35.000 – Rp.40.000 per hari.

Selain bapak Amanudin, bapak Wanto juga menuturkan jika dalam pengupahan di bengkelnya juga menerapkan dua sistem pengupahan, menurut beliau:²³ “Di sini pekerja tetapnya ada enam orang sedangkan pekerja tidak tetapnya ada empat orang kadang juga lebih. Kalau di bengkel las pengupahannya pakai harian dan borongan”.

²² Hasil wawancara dengan bapak Ipul di bengkel las Aman Jaya pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan bapak Wanto pada tanggal 28 Maret 2015 di kediaman beliau di Dusun Tiyang Desa Tanjungsari pukul 09.23 WIB.

Menurut bapak Wanto pengupahan borongan hanya diterapkan ketika *garapan* berupa *stainless* dan pintu harmonika. Sedangkan untuk yang lainnya menggunakan sistem harian. Dalam pengupahan borongan per m² dihargai Rp.60.000 –Rp. 125.000 tergantung kerumitan dalam pengerjaannya. Untuk yang berbahan dasar *stainless* kecil dalam satu paket yang luasnya di bawah 8 m² dihargai Rp.400.000 per paket, sedangkan yang di atas 8 m² hitungannya tidak dihitung per paket namun dihitung per m².

Untuk sistem pengupahan harian seorang tukang per hari diberi upah mulai dari Rp.60.000, sedangkan seorang kuli yang masih belajar kurang dari 1 tahun diberi upah sebesar Rp.20.000-Rp.25.0000. Kemudian untuk kuli yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun diupah maksimal Rp.40.000. Penyerahan gaji setiap 2 minggu sekali tapi ketika pengiriman barang untuk dipasangkan di tempat konsumen para pekerja bisa menerima upah 2 kali lipat dari upah biasanya.

Ketika dalam dunia usaha ada yang dinamakan upah lembur ternyata fakta di lapangan bahwa di bengkel tersebut tidak ada upah lembur. Adanya penambahan upah terjadi ketika pengiriman barang. Namun ketika THR (Tunjangan Hari Raya) umumnya diberikan uang lebaran dan kebutuhan lebaran oleh pengusaha besar, tetapi disini THR (Tunjangan Hari Raya) hanya berupa barang seperti pakaian, makanan pokok, kue dan sebagainya. Ketika Ramadhan pun untuk pekerja tetap di bengkel Bapak Wanto ini juga

diberikan tambahan upah sebagai pengganti makan siang. Berdasarkan hasil wawancara, bapak Wanto mengutarakan:²⁴

Kalau puasa kan tidak ada makan siang mbak, jadi ketika bayaran upahnya saya tambah Rp.7.500 per hari sebagai pengganti makan siang selama bekerja disini. Ketika lebaran pun juga tak kasih kue terkadang juga pakaian untuk lebaran ataupun sarung.

Sejalan dengan kedua narasumber di atas, bapak Sopingi yang sudah 4 tahun menggeluti dunia bengkel tralis, berdasarkan informasi ketika berbincang-bincang beliau menceritakan:²⁵ “*Lek neng kene bayare reno loro mbak, dinoan karo borongan. Lek dinoan sedino diupah kiro-kiro 35 ewu lek borongan per metere reno-reno manut garapane*”. (Di sini ada sistem pembayarannya ada dua mbak, harian dan borongan. Kalau harian, sehari rata-rata Rp. 35.000, kalau borongan hitungannya per meter).

Penjelasan terhadap kalimat di atas bahwa menurut bapak Sopingi di bengkel yang beliau kelola dalam pengupahannya menerapkan dua sistem pengupahan yakni harian dan borongan.

Dua sistem pengupahan juga diterapkan oleh bapak Effendi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa di bengkel bapak Effendi ini ada empat pekerja tetap dan delapan pekerja tidak tetap, berdasarkan hal tersebut bapak Effendi mengatakan:²⁶ “Sistem pengupahan di bengkel saya ada dua mbak, yakni harian sama borongan. Untuk borongan hanya khusus

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Wanto pada tanggal 28 Maret 2015 di kediaman beliau di Dusun Tiyang Desa Tanjungsari pukul 09.23 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sopingi pada tanggal 25 Maret 2015 di kediaman beliau di Dusun Payo pukul 12.15 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Effendi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 10.35 WIB.

untuk *garapan* harmonika dan etalase, selain kedua barang itu semuanya pakai sistem harian”.

Untuk harmonika di bengkel ini per m² dihargai Rp.60.000 sedangkan untuk etalase per m² dihargai Rp.50.0000. Bagi pekerja harian seorang kuli ketika belum mahir hingga mahir diberi upah mulai Rp.25.000 - Rp.40.000. Kenaikan upah para kuli tersebut tidak dilihat dari lamanya mereka bekerja namun lebih diutamakan kecakapannya. Sesuai dengan pernyataan bapak Effendi: ²⁷ “*Kerjo neng kene pokok terampil yo tak tambah upahe mbak, lek kene kan enek hariane dadine aku yo iso ewang-ewang tukang lan kuline*”. (Kerja di sini yang terpenting memiliki ketrampilan ya upahnya bisa saya tambah mbak, di sini kan ada sistem hariannya jadi saya juga bisa membantu baik tukang ataupun kulinya).

Bahkan sering kali, pekerjaanya ketika bayaran tidak menerima uang. Salah satu faktornya karena pekerja sering meminta upahnya kepada pengusaha terlebih dahulu sebelum hasil pekerjaannya selesai dikerjakan atau sering disebut dengan *bon*. Bapak Effendi menuturkan, jika beliau memberikan upah kepada pekerja setelah selesai barang dikirim ke pelanggan. Rata-rata beliau kirim barang setiap dua minggu sekali namun terkadang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di bengkel tersebut. Sama halnya dengan bengkel-bengkel lainnya bahwa disini tidak ada uang lembur. *Fee* memang ada, namun itupun diperoleh ketika para pekerja ikut untuk mengirim barang atau *garapan*. Di bengkel bapak Effendi besarnya *fee* yang

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Effendi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 10.35 WIB.

diperoleh pekerja sesuai jarak dan waktu yang dihabiskan ketika mengirim barang tersebut.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak Solikan berikut ini:²⁸

Bengkel di sini pengupahannya juga harian dan borongan mbak, kalau harian tukang per hari Rp.55.000 - Rp.60.000, kuli per hari Rp.25.000-Rp.40.000. kalau borongan per meter Rp.70.000 - Rp. 125.000 untuk *stainless*, sedangkan yang lain tergantung bahannya dan modelnya. Tapi sebenarnya enak borongan mbak, tidak ribet dan jika dihitung-hitung dengan sistem harian keuntungan yang didapat juga lebih banyak borongan.

Dalam obrolan dengan beliau, sekarang ini di bengkel tralis sudah lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Alat-alatnya sudah lebih canggih dan banyak *acesoris* yang sudah banyak di jual di toko besi sehingga para tukang tidak perlu membuat sendiri secara manual. Mereka tinggal memasang pada ornamen baik dari besi maupun *stainless*. Memang disini terutama di desa Tanjungsari sudah menjamur bengkel tralis. Salah satu faktornya yakni banyak para tukang yang mendirikan bengkel las sendiri, banyaknya minat pemuda yang ingin belajar berkaitan dengan dunia perbengkelan juga menyebabkan usaha ini cukup mudah berkembang. Bahkan dalam masalah upah pun juga cukup bersaing dengan daerah-daerah di sekitar Karangrejo yang *notebene* sebagai pusat industri bengkel las atau tralis.

Beragam alasan kenapa para pengusaha di atas lebih memilih dua sistem pengupahan dalam menjalankan usahanya. Namun jika melihat

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Solikan pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.05 WIB.

pernyataan dari narasumber aspek administrasi dan bahkan aspek sosial menjadi alasan mereka memilih dua sistem. Dari segi upah borongan, para pengusaha akan lebih dimudahkan. Bagaimana tidak, bagi pengusaha yang memakai sistem borongan, tidak perlu mencatat upah mereka harian dan mencatat absensi kehadiran mereka. Para pekerja akan lebih bebas dan tidak terbebani. Namun dalam aspek sosial lebih mengedepankan pada pekerja harian, banyak pengusaha yang lebih memilih sistem ini juga untuk membantu sesama dalam mengurangi pengangguran dengan cara mempersilahkan para pemuda atau masyarakat untuk belajar tentang tralis dari dasar.

Berbeda halnya dengan pengusaha bengkel di bawah ini, mereka lebih memilih sistem pengupahan borongan secara keseluruhan dalam mengelola kegiatan usaha ini. Seperti halnya bapak Bambang, menurut beliau:²⁹” Pekerja di sini semuanya pakai borongan mbak, karena pekerja lebih bebas dalam bekerja, mau masuk jam berapapun itu terserah mereka. Yang terpenting ketika barang mau dikirim sudah jadi.

Selain itu dalam obrolan santai dengan beliau juga menuturkan bahwa di bengkel yang dikelolanya berkaitan pemberian upah dinyatakan sebagai berikut:³⁰

Upah untuk borongan hitungannya meteran mbak, tergantung luas *garapannya*. Di bengkel ini upahnya diberikan setelah mengirim barang dan ketika mengirim *garapan* upahnya ditambah 2-3 kali lipat kalau kirim ke luar kota. Namun kalau masih mengirim barang di

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 11.35 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 11.35 WIB.

dalam kota terkadang ditambah untuk tukang sebesar Rp.150.000 dan kuli Rp. 100.000.

Karena kemudahan dalam penerapan sistem borongan membuat bapak Bambang memilih sistem ini. Selain itu pula beliau menuturkan kalau pakai borongan tidak makan hati dikarenakan mereka bebas masuk jam berapapun dan kalau terlalu diatur-aturl pekerja merasa tertekan pula.

Sejalan dengan bapak Bambang, pak Mahmudi yang dulunya berprofesi sebagai *sales* dan memutuskan untuk mendirikan bengkel, beliau memberikan informasi bahwa:³¹

Sistem pengupahan disini pakai borongan semuanya mbak. Sudah lima tahun saya mendirikan bengkel ini, dua tahun awal saya menggunakan sistem harian ternyata merepotkan, karena terkadang masih mengajari pekerjanya cara membuat ornament, figura dan sebagainya sehingga memperlambat terselesainya pekerjaan. Sehingga saya memutuskan setelah itu menggunakan sistem borongan hingga sekarang.

Bapak Mahmudi yang sudah lama bergelut dengan dunia bengkel las atau tralis menyatakan dari tahun ke tahun model dari tralis semakin beragam sehingga pemberian upah pekerja borongan pun juga naik tergantung kualitas dari bahan yang digunakan. Beliau menuturkan “Rata-rata per meternya khusus berbahan dasar *stainless* Rp.70.000 selain itu harganya beragam, mulai harga Rp.35.000”.

Selain pernyataan dari pengusaha pekerja di bengkel bapak Mahmudi bapak Asrori juga menuturkan:³²

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Mahmudi pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 10.17 WIB.

³² Hasil wawancara dengan bapak Asrori seorang tukang di bengkel bapak Mahmudi pada tanggal 22 Maret 2015 pkul 09.45 WIB.

Saya memilih sistem borongan karena lebih mudah, apabila berangkat kerja tidak ada batasan mau berangkat dan pulang jam berapapun. Selain itu jika memakai sistem borongan ketika saya capek maka saya bisa mengerjakannya di segala waktu kadang malam juga kerja.

Dalam sistem borongan ada kalanya dikerjakan kelompok para tukang atau kumpulan tukang dan kuli. Sering kali istilah ini disebut dengan *stell*. Terkadang ketika mengerjakan *garapan* dilakukan oleh satu *stell* atau lebih pekerja dalam menyelesaikannya. Jadi pengusaha hanya membayar kepada satu orang saja kemudian para pekerja tersebut akan membagi upah mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat antara pekerja satu dengan yang lainnya.

Bahkan apabila di bengkel ini sedang ramai-ramainya *garapan*, bapak Mahmudi bisa mengirim *garapan* 3-4 kali sebulan. Namun dalam keadaan normal beliau hanya bisa mengirim 2 kali sebulan. Pekerja di bengkel ini setiap pagi diberi makanan ringan dan makan pada siang harinya.

Menurut Khoirul Anam salah satu tukang menyatakan:³³ ”Ketika pembagian dengan kuli saya hitungannya 2:1, jika diumpamakan harga per m² dihargai Rp.150.000, maka saya mendapatkan Rp.100.000 sedangkan kulinya mendapatkan Rp.50.000”.

Sebenarnya para tukang sudah memperkirakan upah yang pantas diterimanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga hal tersebut juga memudahkan para pengusaha untuk menetapkan upah pekerja.

³³ Hasil wawancara dengan bapak Khoirul Anam melalui media sosial pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.10 WIB.

Menurut bapak Kuseno yang juga sudah lama menggeluti usaha di bidang tralis, beliau mengatakan:³⁴

Rata-rata sama mbak dengan bengkel yang lain, karena sistemnya borongan per meter untuk *stainless* dan harmonika dihargai Rp.50.000 ke atas. Sedangkan untuk knopi dan model lainnya dari bahan besi mulai Rp.30.000 – Rp.35.000 per meternya.

Penetapan harga per m² tidak menentu sesuai dengan kemampuan para tukang dalam mengolah serta bahan dasar yang dipergunakan untuk membuat ornament tralis. Perbedaan ini dinilai wajar, antara bengkel satu dengan yang lainnya memiliki kriteria tersendiri tetapi tidak mengesampingkan dengan harga yang dipergunakan oleh bengkel lainnya.

Bahkan dari tahun ke tahun per m² tralis harganya cenderung naik akibat dari perkembangan ekonomi. Pekerja akan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, jika mereka merasa tidak mampu untuk mengerjakan *garapan* yang ditawarkan pengusaha mereka otomatis akan menolak tawaran tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Nyari:³⁵

Pengupahan di sini pasti pekerja sudah paham mbak, mereka sudah memperkirakan upah yang pantas mereka terima. Karena di bengkel Sumber Rejeki ini fokusnya pada *stainless*, maka mereka yang tidak bisa mengerjakan tidak berani menerima tawaran saya. Disebabkan pengerjaan *stainless* itu hanya tukang-tukang tertentu yang dapat mengerjakan. Setiap meternya *stainless* dihargai Rp.60.000 untuk tukang sedangkan kuli dihargai mulai Rp.25.000 – Rp.40.000.

Di bengkel Sumber Rejeki menerima orderan rata-rata di luar Jawa seperti halnya Sumatera dan sekitarnya. Bengkel ini hanya fokus dalam

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Kuseno pada tanggal 23 Maret 2015 pada pukul 11.35 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Nyari pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 12.13 WIB di kediaman bapak Nyari.

pengerjaan *stainless*. Pekerja rata-rata sudah mahir, mereka menerima upah ketika orderan sudah dikirim. Berbeda dengan pengusaha ini, bapak Huda memiliki pendapat tersendiri berkaitan sistem borongan:³⁶

Walaupun bengkel saja belum terlalu lama berdiri, saya langsung memilih sistem borongan. Ya karena keadaan keuangan dan *garapan* yang tidak menentu ada setiap hari. Selain itu kalau pakai harian itu biasanya bengkel-bengkel yang sudah lama dan besar.

Seperti halnya pengusaha lainnya kriteria pengupahan di bengkel ini berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Selain itu kelemahan dari sistem borongan itu pekerja borongan memang sering berpindah dari bengkel satu dengan yang lainnya sesuai dengan tawaran dari pengusaha dan orderan yang diberikan. Disini harga untuk minimalis per m² sebesar Rp.35.000-Rp.40.000, pintu harmonika per m² dihargai mulai Rp.50.000-Rp.55.000, sedangkan harga *stainless* per m² dihargai mulai Rp.65.000-70.000 bahkan bisa lebih.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Sistem Pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari

Dalam bidang perbengkelan atau sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan bengkel tralis, banyak mengerjakan barang berupa pagar besi/tralis, pintu harmonika, barang dari *stainless*, etalase, tenda, pagar, tangga, pintu dan berbagai macam yang berbahan dasar besi atau *stainless*.

Perkembangan zaman yang sudah modern masyarakat sudah banyak yang meninggalkan bahan dasar tradisional. Jika dulu banyak

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Huda pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 18.35 WIB

orang jika ingin membuat ornamen untuk melengkapi bangunannya dengan menggunakan bahan dasar bambu atau kayu sekarang banyak masyarakat yang memilih membuat ornamen bangunannya berbahan dasar besi ataupun *stainless*. Selain lebih tahan lama dan bahan yang mudah diperoleh, ornamen bangunan yang berbahan dasar besi atau *stainless* juga lebih ekonomis dan praktis. Dengan semakin langka dan mahal nya ornamen berbahan dasar kayu, banyak masyarakat yang beralih menggunakan jasa pembuatan ornamen dari besi atau *stainless* ini.

Desa Tanjungsari merupakan salah satu pusat industri kecil dan menengah dalam bidang perbengkelan tralis di Kabupaten Tulungagung. Industri kecil ini memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Desa Tanjungsari dan sekitarnya. Juga rata-rata masyarakat Tanjungsari dapat mengembangkan potensinya tidak hanya di bidang pertanian dan peternakan saja karena pada dasarnya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani dan peternak. Dengan perkembangan yang seperti itu masyarakat akan lebih kreatif dan inovatif serta secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebesar 20% dari banyaknya bengkel las di Desa Tanjungsari yakni sebanyak 10 bengkel las dari sekitar 50 bengkel las. Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan memang usaha di bidang perbengkelan ini memiliki andil besar dalam perekonomian kerakyatan, terutama masyarakat Tanjungsari dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Sentra industri bengkel las ini atau tralis dimulai ketika masyarakat sekitar berfikir bahwa mereka tidak hanya berfokus pada potensi alam berupa perkebunan atau persawahan yang bisa dimanfaatkan, namun ada banyak hal yang bisa dikembangkan untuk membantu perekonomian mereka. Tidak bisa dipungkiri berkembangnya industri ini dikarenakan faktor dari masyarakat di Kecamatan Karangrejo yang kegiatan usahanya didominasi dengan usaha berkaitan dengan perbesian. Dari sudut jalan satu hingga ujung jalan banyak ditemui bengkel-bengkel las yang berdiri, baik berupa toko besi saja, bengkel las maupun *mix* antara toko besi dan bengkel las.

Pada mulanya masyarakat Tanjungsari banyak yang bekerja menjadi kuli atau tukang di bengkel di luar desa, bahkan ada kalanya banyak menjadi *sales* dengan berkeliling antara satu kota ke kota lain untuk mendapatkan *garapan* yang kemudian ditawarkan ke bengkel las yang sudah ada untuk dikerjakan pesannya dengan sistem pembagian bayaran sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan tukang *sales*.

Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak yang pada awalnya para *sales*, para tukang bahkan yang dulunya seorang kuli yang kemudian menjadi tukang berinisiatif untuk mendirikan bengkel las sendiri dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya.

Seiring dengan semakin menjamurnya bengkel las di Desa Tanjungsari memberikan peluang yang besar bagi para pemuda

terutamanya agar mereka tidak menjadi seorang pengangguran. Bahkan banyak dari siswa di Desa Tanjungsari memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar lebih dalam tentang perbengkelan sehabis pulang sekolah, yang *notabene* ilmu perbengkelan seperti ini terutama yang bersekolah di non teknik tidak diajarkan di sekolahnya. Sehingga ketika mereka tidak melanjutkan sekolahnya mereka masih memiliki ketrampilan di bidang perbengkelan.

Pada sistem pengupahan tidak akan lepas dari aspek pengupahan yang diterapkan. Bengkel-bengkel las di Desa Tanjungsari memiliki beragam kriteria yang diterapkan oleh para pengusaha kala menentukan upah para pekerjanya. Namun pada dasarnya para pengusaha menentukan upah sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di sekitar ketika memberikan upah pekerja.

Aturan yang dibuat tidak dalam bentuk aturan tertulis yang telah diperjanjikan oleh kelompok pengusaha namun lebih pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan mereka juga mempertimbangkan keadaan ekonomi global agar pangsa pasar tetap stabil dan tidak merugikan mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa dari sampel yang diteliti ditemukan dua sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha benkel las dalam menggaji pekerjanya. Dua sistem pengupahan tersebut antara lain:

- 1) Sistem Jangka Waktu

Pengertian dasar dari sistem pengupahan jangka waktu yakni sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu misalnya harian, mingguan ataupun bulanan. Sistem pengupahan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan diterapkan dalam segala jenis bidang.

Namun, pada bengkel-bengkel las yang telah diteliti, sistem jangka waktu yang diterapkan yakni sistem pengupahan secara harian. Banyak faktor yang menyebabkan para pengusaha menerapkan sistem pengupahan ini. Salah satunya yaitu faktor efisiensi, keefektifan serta kemudahan dalam pemberian upah pekerja itu sendiri. Perlu diketahui di bengkel las di Desa Tanjungsari ini, upah pekerja secara harian diterapkan kepada pekerja tetap, baik kuli maupun tukang. Sehingga para pengusaha dapat menentukan besaran upahnya berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian.

Walaupun menggunakan sistem harian bukan berarti para pekerja tiap harinya mendapatkan upah. Namun, para pekerja akan menerima upah setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali. Sistem harian ini dirasa oleh pekerja dan pengusaha lebih efektif dibandingkan dengan sistem bulanan maupun mingguan. Karena sistem harian bisa disesuaikan dengan kemampuan dan sifatnya yang terus menerus sehingga para pekerja dapat mendapatkan upah secara layak.

2) Sistem Borongan

Selain menggunakan sistem jangka waktu khususnya upah harian, para pengusaha di bengkel las di Desa Tanjungsari juga menerapkan sistem upah borongan. Sistem upah borongan yakni cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan secara kelompok dengan jangka waktu tertentu dan kemudian upahnya dibagi-bagikan kepada kelompok pekerja yang bersangkutan.

Sistem borongan biasanya diterapkan oleh pekerja yang statusnya bukan pekerja tetap baik yang berprofesi sebagai kuli maupun tukang. Artinya mereka hanya bekerja ketika ada obyek yang dikerjakan dan bekerja secara berpindah antara bengkel satu dengan yang lainnya. Selain itu, sistem borongan tersebut pengupahannya berdasarkan obyek yang dikerjakan. Antara bengkel satu dengan yang lainnya harga borongan obyek yang dikerjakan bermacam-macam jenisnya tergantung bahan dasar dan kesulitan obyek yang dikerjakan.

Walaupun ukuran obyek sama, namun apabila bahan yang dipergunakan berbeda serta ornamen yang digunakan juga beragam maka upahnya pun juga lebih besar. Sehingga faktanya di lapangan pekerja yang memiliki ketrampilan dalam memadupadankan bahan memiliki upah yang besar.

Seperti halnya produk berbahan dasar stainless, yang memiliki tingkat kerumitan lebih besar dari pada produk lainnya. Apabila pekerja yang memiliki kemampuan mengerjakan produk ini upahnya pun dapat tiga kali lipat dari produk biasanya. Salah satu faktor keunggulan dari

sistem ini yakni pekerja tidak terikat dengan sistem kerja yang diterapkan seperti halnya pekerja harian. Artinya mereka dapat mengerjakan di setiap waktu tanpa mengikuti prosedur jam masuk dan pulang. Sehingga mereka memiliki kebebasan dalam pengerjaan obyek yang dikerjakan. Namun mereka juga harus menyelesaikan obyek sesuai dengan *deadline* yang disepakati dengan pengusaha.

Sehingga dapat diketahui bahwa di bengkel las di Desa Tanjungsari menggunakan dua sistem yang telah dijelaskan di atas. Namun banyak pula pengusaha yang menerapkan sistem pengupahan ganda yakni pengupahan harian dan borongan di bengkelnya. Salah satu penyebabnya yakni keterbatasan kemampuan dari pekerja sehingga apabila ada pekerja yang tidak mampu mengerjakan obyek atau garapan tersebut, pengusaha akan mencari pekerja lain yang mumpuni namun bukan berstatus pekerja tetap. Namun ada pula pengusaha yang menerapkan sistem pengupahan tunggal, baik pengupahan harian atau upah borongan saja.

Pada dasarnya sistem pengupahan mana yang dipergunakan oleh pengusaha, pada prinsipnya upah tersebut harus memenuhi unsur kelayakan dan disesuaikan pula dengan kemampuan pekerja tersebut. Sehingga hak-hak para pekerja dapat diterima sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

2. Sistem Pengupahan pekerja Bengkel Las di Desa Tanjungsari ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.

Pada prinsipnya sistem penetapan upah umum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh/pekerja. Penetapan upah minimum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh dalam hubungan kerjanya antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Berdasarkan Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dikatakan bahwa tentang penetapan upah minimum baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dari rekomendasi dari dewan pengupahan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Gubernur. Karena diharapkan dengan adanya hal tersebut, penetapan upah minimum telah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja seperti halnya dalam hal sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dilepaskan dalam menjalankan kehidupan.

Pada proses penetapan upah minimum, diperlukan terlebih dahulu proses penetapan KHL dengan membentuk tim survei yang terdiri dari perwakilan serikat buruh, pengusaha, pemerintah dan anggota netral yang berasal dari akademisi. Kemudian hasil survei tersebut diserahkan kepada Gubernur. Pelaksanaan survei dilakukan antara bulan Januari hingga September dan untuk bulan Oktober - Desember diprediksi yang kemudian keseluruhan diambil rata-ratanya. Berdasarkan Kepmenkertrans Nomor 17 Tahun 2005 telah ditetapkan standar KHL yakni telah melakukan survei

yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur. Dengan adanya nilai tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Selain KHL Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor produktivitas, pertimbangan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran dari dewan pengupahan Kabupaten/Kota.

Pada intinya tujuan dari adanya penetapan Upah Minimum Kabupaten itu untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun upah minimum juga berdampak pada distribusi upah yaitu berdampak pada harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga mendorong kegairahan dan meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan adanya penetapan upah minimum diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup para pekerja beserta keluarganya, sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pelaku usaha atau pengusaha serta tempat pemenuhan kebutuhan disesuaikan dengan kondisi daerah kerja masing-masing.

Pada dasarnya penetapan upah minimum ini pula sebagai bentuk perlindungan upah yang masih banyak ditemukan kendala, karena sampai saat ini belum adanya keserasian upah buruh baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sebab hal tersebut disebabkan faktor kesempatan kerja, peningkatan produksi dan taraf kebutuhan hidup serta pada tingkat kemampuan sifat dan jenis pekerjaan di masing-masing tempat usaha.

Sehingga tidak bisa dipungkiri upah antara kabupaten satu dengan yang lainnya upah minimumnya berbeda dikarenakan faktor tersebut di atas.

Mengacu pada pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan layak hidup dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:³⁷

a. Produktivitas

Produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja secara makro di daerah setempat. Perkembangan produktivitas ini yang dapat menjadi indikator nilai riil upah minimum dapat dinaikkan, karena tenaga kerja ikut andil dalam meningkatkan nilai tambah, sehingga sudah selayaknya ada bagian dari peningkatan produktivitas yang harus dikembalikan kepada tenaga kerja.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penetapan upah tersebut adalah pertumbuhan yang menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tenaga kerja adalah bagian dari masyarakat yang berhak ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dengan adanya peningkatan upah.

c. Kemampuan Usaha Marginal

Usaha marginal adalah usaha mikro yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kriteria:

³⁷ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003...*, hal. 44

- a) Memiliki modal Rp.50.000.000, di luar tanah dan bangunan
- b) Memiliki omzet sebanyak Rp.300.000.000 per tahun

d. Kondisi Pasar Kerja

Pada kondisi pasar kerja dimana terjadi kelebihan tenaga kerja, sangat sulit untuk memperbaiki syarat-syarat kerja, termasuk upah. Karena hukum ekonomi akan berlaku dalam pasar kerja yaitu jika jumlah pencari kerja sangat tinggi dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia, akan ada kecenderungan calon pekerja bersedia dibayar dengan upah yang relatif rendah daripada mereka tidak bekerja.

Pada tahun 2015 ini Upah Minimum di Jawa Timur naik sekitar 22,5%-23% dari tahun 2014, termasuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.³⁸ Bisa jadi faktor kenaikan BBM juga menjadi salah satu faktor pemicu naiknya UMK yakni dari Rp.1.107.000 pada tahun 2014 naik menjadi Rp.1.273.050 di tahun 2015 ini berdasarkan Pergub Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten Di Jawa Timur. Seperti halnya keterangan sebelumnya bahwa penentuan Upah Minimum Kabupaten juga telah melalui proses yang cukup lama dipertimbangkan sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp.1.273.050. Sehingga peraturan ini mengikat seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Pengusaha dilarang untuk memberikan upah kepada pekerjanya di bawah nominal di atas, apabila pengusaha memberikan upah di bawah angka tersebut artinya telah melanggar ketentuan yang berlaku. Ketentuan

³⁸<http://m.merdeka.com/peristiwa/umk-di-jatim-naik-tinggi-apindo-mundur-dari-dewan-pengupahan.html> diakses pada tanggal 31 Mei 2015 pukul 18.07 WIB

upah minimum di atas berlaku untuk pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun, jadi apabila kerjanya lebih dari setahun maka upah yang diberikan juga harus lebih tinggi dari nominal tersebut di atas.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang sistem pengupahan yang diperoleh di lapangan yakni di bengkel-bengkel las di Desa Tanjungsari dengan menitikberatkan pada pengupahan yang diberikan kepada pekerja bengkel las.

Perlu diketahui bahwa kebijakan pengupahan masih bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Kebijakan tersebut belum mencakup mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun dan berkeluarga. Dalam peraturan telah disebutkan bahwa upah minimum yakni upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kurang dari 1 tahun.

Perlu dicermati bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota bukan sektor Kabupaten/Kota. Upah berdasarkan wilayah kabupaten/kota tergantung nilai Kebutuhan Layak Hidup (KHL) di daerah yang bersangkutan. Sedangkan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, nonfisik dan sosial. Setiap Kabupaten/Kota tidak boleh menetapkan upah minimum dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yang bersangkutan. Sedangkan upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha misalnya kelompok usaha

manufaktur dan non manufaktur, serta Upah Minimum Sektor ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di daerah yang bersangkutan.³⁹

Mungkin kenapa dinamakan dengan upah bukan dengan gaji. Keduanya memiliki pengertian yang pada intinya memiliki persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja. Perbedaan antara keduanya yakni pada waktu pembayaran. Dimana gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka yang pekerja harian/bulanan.⁴⁰

Menetapkan upah/gaji tentu mempunyai dasar pertimbangan, dilihat dari keadaan ekonomi maupun sosial dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Dasar pertimbangannya dalam menetapkan upah agar tercapainya kelayakan hidup pekerja/buruh yaitu:⁴¹

- a. Sebagai wujud pelaksanaan pancasila, UUD 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GHBN) secara nyata;
- b. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan tetapi perlu menjangkau sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan keluarganya;

³⁹ Mainum, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. (Jakarta: Piadya Paramita, 2009), hal.50

⁴⁰ Suryadi A.Radjab, "Ekonomi Politik Kaum Buruh" dalam <http://www.geocities.com> diakses 30 Maret 2015

⁴¹ Muhammad Darwis, "Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dengan Islam", Nomor 1 Vol XI Juni 2011, hal. 108

- c. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah;
- d. Kepastian hukum bagi perlindungan dan hak-hak dasar buruh beserta keluarganya;
- e. Sebagai indikator perkembangan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber baik dengan cara wawancara maupaun melihat langsung melalui observasi, dapat diketahui bahwa aspek pengupahan yang dijadikan sebagai pertimbangan penentuan upah di bengkel las terutama di Desa Tanjungsari meliputi:

a. Aspek Ketrampilan Tenaga Kerja

Aspek ketrampilan memang sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro ini. Pekerjaan yang diperjanjikan dengan antara pengusaha dan pekerja harus dikerjakan oleh pekerja tersebut. Apalagi kalau pekerjaan yang memerlukan keahlian seperti pembuatan ornamen dan figura dari besi maupun *stainless* maka tidak mungkin untuk digantikan oleh orang lain. Semakin seorang pekerja memiliki ketrampilan atau keahlian maka secara tidak langsung dapat mencerminkan standar hidup yang baik.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memang menjadi faktor penentu dari keberhasilan suatu proyek usaha, misalnya dalam hal ini dalam bidang perbengkelan. Dengan kualitas SDM yang baik maka produktivitas juga meningkat. Dengan begitu aspek ketrampilan memang sangat berpengaruh dalam usaha perbengkelan ini, dengan

perkembangan model dan jenis permintaan dari konsumen serta perkembangan di industri perbengkelan.

b. Aspek Standar Hidup

Aspek standar hidup memang tidak menjadi acuan utama dalam pemberian upah di usaha perbengkelan di Desa Tanjungsari ini. Hanya pengusaha tertentu yang melihat standar hidup dari pekerjanya dengan melihat tanggungjawab yang dipikul oleh pekerja tersebut.

Hanya saja kebanyakan pengusaha menerapkan aspek standar hidup pada ranah sosial saja. Perlu diketahui bahwa standar hidup melihat dari jumlah keluarga yang ditanggungjawab oleh pekerja. Berdasarkan teori, bahwa pengupahan dalam usaha juga harus memenuhi Kebutuhan Layak Hidup yang berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak.

Dengan mempertimbangkan salah satu aspek di atas kemudian baru antara pekerja dan pengusaha menetapkan sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari, dari hasil di lapangan diperoleh data bahwa di sana menerapkan dua sistem pengupahan yakni:

1) Sistem jangka waktu

Dalam bidang perbengkelan ini para pekerja diupah oleh pengusaha rata-rata diupah setiap 2 minggu sekali atau mengupah pekerja setelah *orderan/garapan* dikirim. Sistem jangka waktu bisa upah harian, mingguan atau bulanan. Namun pada sistem pengupahan

yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las menerapkan sistem upah harian. Pekerja diberi upah tergantung dengan kemampuannya dalam mengolah besi atau *stainless* menjadi barang yang menjadi pesanan konsumen. Berikut ini akan dijabarkan upah harian pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari:

Tabel 2.1 Upah Pekerja Harian

No	Nama Pengusaha Bengkel	Upah pekerja		Keterangan
		Kuli (Rp)	Tukang (Rp)	
1	Pengusaha Bengkel A (Bapak Sopingi)	35.000	55.000-60.000	Masa kerja mulai dari 0 tahun sampai sekarang. Karena di perbengkelan penambahan upah tidak berdasarkan lama bekerja.
2	Pengusaha Bengkel B (Bapak Wanto)	25.000-40.000	60.000	
3	Pengusaha Bengkel C (Bapak Bambang)	30.000-40.000	50.000-60.000	
4	Pengusaha Bengkel D (Bapak Efendi)	25.000-40.000	40.000-ke atas	
5	Pengusaha bengkel E (Bapak Nyari)	25.000-40.000	60.000	

Sumber: Hasil wawancara dengan pengusaha yang menerapkan upah harian (10 % dari populasi).

Data di atas merupakan hasil yang didapatkan di lapangan. Dari 20% sampel yang diteliti oleh peneliti ternyata hanya 10% atau 5 bengkel las yang menggunakan sistem jangka waktu khususnya upah harian. Berikut akan dijelaskan secara rinci upah harian yang diterima oleh pekerja di bengkel-bengkel yang telah diteliti:

Tabel 2.1.1 Upah Pekerja Harian Bapak Sopingi

No	Nama Pengusaha	Upah (per hari)		Besaran Upah (dalam ribu)	
		Kuli	Tukang	Kuli (26-27 hari)	Tukang (26-27 hari)
1	Bapak Sopingi	35.000	55.000-60.000	910 -945	1.485-1.620

Sumber: Wawancara dengan Bapak Sopingi

Di dalam tabel di atas seorang kuli memperoleh upah maksimal selama sebulan kerja yakni Rp. 945.000. Dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yakni Rp.1.273.050 sehingga upah kuli di bengkel bapak Sopingi belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Berbeda halnya dengan seorang tukang selama satu bulan kerja upah yang diterimanya telah memenuhi standar yang telah ditentukan.

Tabel 2.1.2 Upah Harian di Bengkel Bapak Wanto

No	Nama Pengusaha	Upah (per hari)		Besaran Upah (dalam ribu)	
		Kuli	Tukang	Kuli (26-27 hari)	Tukang (26-27 hari)
1	Bapak Wanto	25.000-40.000	60.000	650-1.040 675-1.080	1.560-1.620

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Wanto

Melihat tabel di atas seorang kuli memperoleh upah maksimal selama sebulan kerja yakni Rp. 1.080.000. Dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yakni Rp.1.273.050 sehingga upah kuli di bengkel bapak Wanto belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung, namun upah ini merupakan yang menjadi standar bagi para pengusaha untuk para kuli terutama di Desa Tanjungsari. Sehingga kuli bengkel bapak Sopingi dan bapak Wanto belum sesuai standar UMK. Berbeda halnya dengan seorang tukang selama satu bulan kerja upah yang diterimanya telah memenuhi standar yang telah ditentukan dengan memperoleh upah minimal Rp.1.560.000.

Pengupahan dengan sistem harian di bengkel bapak Bambang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3 Upah harian di Bengkel Bapak Bambang

No	Nama Pengusaha	Upah (per hari)		Besaran Upah (dalam ribu)	
		Kuli	Tukang	Kuli (26-27 hari)	Tukang (26-27 hari)
1	Bapak Bambang	30.000-40.000	50.000-60.000	780-1.040 810-1.080	1.300-1.560 1.350-1.620

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Bambang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seorang kuli memperoleh upah maksimal selama sebulan kerja yakni Rp. 1.080.000. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yakni Rp.1.273.050 sehingga upah kuli di bengkel bapak Bambang pun juga belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Sama halnya dengan pengusaha sebelumnya, seorang tukang selama satu bulan kerja upah yang diterimanya telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Upah kuli juga diberikan secara berjenjang disesuaikan dengan ketrampilan dari kuli tersebut. Namun untuk seorang tukang di bengkel bapak Bambang ini memperoleh upah minimal Rp.1.300.000 dan diberi upah maksimal Rp.1.620.000 dan upah yang diberikan kepada tukang tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan terutama di Kabupaten Tulungagung.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan di bengkel ini menerapkan 2 sistem pengupahan yakni sistem

upah harian dan borongan. Berikut ini tabel pengupahan harian di bengkel bapak Effendi:

Tabel 2.1.4 Upah harian di Bengkel Bapak Effendi

No	Nama Pengusaha	Upah (per hari)		Besaran Upah (dalam ribu)	
		Kuli	Tukang	Kuli (26-27hari)	Tukang (26-27 hari)
1	Bapak Effendi	25.000-40.000	40.000-ke atas	650-1.040 675-1.080	1.040-ke atas 1.080-ke atas

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Effendi

Jika mencermati tabel di atas seorang kuli memperoleh upah maksimal selama sebulan kerja yakni Rp. 1.080.000. Dengan melihat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yakni Rp.1.273.050 sehingga upah kuli di bengkel bapak Effendi juga belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Berbeda halnya dengan seorang tukang selama satu bulan kerja upah yang diterimanya telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Bahkan seorang tukang pun upah minimum yang diberikan juga belum sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan. Namun batasan upah di atas Rp.40.000 tersebut juga bisa berubah-ubah sesuai dengan upah yang umumnya diberikan di lingkungan perbengkelan. Sehingga dalam hal ini baik kuli maupun tukangya belum memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan di Tulungagung.

Berikut tabel upah harian di bengkel bapak Nyari:

Tabel 2.1.5 Upah harian di Bengkel Bapak Nyari

No	Nama Pengusaha	Upah (per hari)		Besaran Upah (dalam ribu)	
		Kuli	Tukang	Kuli (26-27 hari)	Tukang (26-27 hari)
1	Bapak Nyari	25.000-40.000	60.000	650-1.040 675-1.080	1.560 1.620

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Nyari

Tidak berbeda halnya dengan bengkel-bengkel lainnya upah seorang kuli di bengkel bapak Nyari ini juga selama sebulan kerja mendapatkan upah maksimal Rp.1.080.000, sehingga dapat disimpulkan jika upah yang kuli terima belum memenuhi batasan minimum upah di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 ini sebesar Rp. 1.273.050, bahkan angka Rp.1.080.000 itu merupakan upah yang diterima setelah bertahun-tahun bekerja di bengkel las. Namun berbeda halnya dengan seorang tukang, telah mendapatkan upah yang sudah melebihi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.

2) Sistem borongan

Banyak para pengusaha yang menerapkan sistem borongan ini hanya untuk pengerjaan orderan/*garapan* tertentu. Sistem ini diterapkan oleh pengusaha yang tidak intens ada orderan yang dikerjakan. Sehingga untuk menghemat biaya produksi apabila tidak ada orderan, maka pengusaha bengkel las menerapkan sistem borongan ini. Selain itu, sering kali banyak pekerja yang lebih memilih sistem upah borongan karena lebih sesuai dengan kemampuan dan tidak terikat dengan absensi kerja. Sistem upah borongan dipilih karena selain lebih santai juga lebih cepat pengerjaannya karena dikejar *deadline* waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan konsumen. Berikut

beberapa data berkaitan dengan upah dengan sistem borongan yang diberikan kepada pekerja bengkel las:

Tabel 2.2
Upah Pekerja Borongan (berdasarkan produk yang dikerjakan)

No	Nama Pengusaha	Jenis Produk			Keterangan
		Harmonika (per m ²)	Stainless (per m ²)	Besi, knopi, Etalase dll (per m ²)	
1	Pengusaha Bengkel A (Bapak Wanto)	60.000	50.000	Dikerjakan pekerja harian	Masa penyelesaian produk tidak menentu tergantung kesulitan dan besarnya ukuran produk yang dikerjakan. Rata-rata ukuran ≤ 50 m ² selama 2 minggu.
2	Pengusaha Bengkel B (Bapak Mahmudi)	70.000	70.000	35.000	
3	Pengusaha Bengkel C (Bapak Efendi)	60.000	70.000	Dikerjakan pekerja harian	
4	Pengusaha Bengkel D (Bapak Kuseno)	50.000	50.000	30.000- 35.000	
5	Pengusaha Bengkel E (Bapak Huda)	50.000- 55.000	60.000- 70.000	30.000- 40.000	
6	Pengusaha Bengkel F (bapak Solikan)	70.000-ke atas	70.000- 125.000	35.000-ke atas	
7	Pengusaha Bengkel G (Bapak Sopingi)	70.000	70.000-ke atas	Dikerjakan pekerja harian	
8	Pengusaha Bengkel H (Bapak Amanudin)	55.000	55.000	20.000- 35.000	

Sumber: Hasil wawancara dengan pengusaha dan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari

Sistem pemberian upah di atas dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, menurut Hasibuan bahwa:⁴²

Adanya hubungan antara sistem pemberian upah terhadap produktivitas kerja karyawan. Secara umum produktivitas diartikan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Apabila produktivitas naik berarti adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, pekerja) dan sistem kerja, teknik produksi serta adanya peningkatan ketrampilan tenaga kerja.

Sistem pengupahan antara upah harian dan upah borongan memang diantara kedua sistem pengupahan tersebut memiliki kelebihan

⁴² Y.Hasibuan, *Tugas Manager Perusahaan*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2000), hal. 126

dan kekurangan masing-masing. Memang seorang pengusaha diberikan kebebasan dalam menentukan sistem pengupahan yang ingin diterapkan dalam industrinya. Pada dasarnya kesemuanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Jika melihat hasil di lapangan ada beberapa aspek perbandingan antara upah harian dan upah borongan:

a. Kecepatan Kerja

Berdasarkan hasil di lapangan, dapat diketahui jika pekerja harian kecepatan kerjanya lebih lama bila dibandingkan dengan pekerja dengan upah borongan. Hal ini karena pekerja dengan upah borongan tidak tergantung berapa lama waktunya bekerja namun lebih kepada intensitasnya dalam penyelesaian produk tepat pada waktunya. Sehingga pekerja borongan memiliki durasi tertentu untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga kecepatan kerja mereka lebih cepat daripada pekerja harian.

b. Tingkat kedisiplinan waktu

Para pekerja bengkel las dengan sistem upah harian terikat kedisiplinan waktu untuk datang tepat waktu ketika kerja karena mereka diberi upah berdasarkan absensi kedatangan. Sehingga kedisiplinan terhadap waktu menjadi unsur penting bagi pekerja harian, upah pekerja meningkat atau tidak tergantung dari waktu kerja para pekerja tersebut. Sedangkan pekerja borongan kriterianya

bukan dilihat dari absensi harian melainkan kedisiplinan dalam penyelesaian pekerjaannya.

c. Kreativitas

Seperti halnya dipaparkan di atas bahwa aspek kreativitas atau ketrampilan menjadi aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam sistem pengupahan terutama industri perbengkelan ini. Bahkan dalam *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi* dijelaskan:⁴³

Dalam pengupahan harian kreativitas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas para pekerja dengan upah harian. Bahkan dijelaskan pula kreativitas pekerja harus lebih besar lagi bagi pekerja upah borongan, karena pekerja borongan harus menyelesaikan tepat pada waktunya. Sehingga bisa dikatakan bahwa aspek kreativitas mempengaruhi upah yang diterima oleh pekerjanya.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan “Bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di perusahaan yang bersangkutan”. Dari peraturan ini dapat diketahui batasan apakah upah pekerja borongan yang diberikan oleh pengusaha sudah sesuai atau belum dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan cara melihat upah rata-rata minimal dalam masa kerja sebulan.

Berikut ini rincian upah pekerja yang menggunakan sistem borongan di bengkel-bengkel di Desa Tanjungsari yang telah diteliti.

Dalam upah borongan dalam perbengkelan tidak melihat berapa lama

⁴³ Indra Basuki Ranchman dan Cristiono Utomo, “Perbandingan Sistem Pemberian Upah Harian dengan Upah Borongan Terhadap Produktivitas Buruh Konstruksi Pada Kontraktor Di Surabaya”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIII*, 5 Februari 2011, hal. 6

dia bekerja namun lebih tepatnya melihat pada berapa lama penyelesaian produk yang dikerjakan oleh pekerja sehingga aspek yang digunakan dengan melihat kesulitan dari produk yang dikerjakan. Beberapa pengusaha yang menerapkan sistem borongan yakni :

Bapak Wanto telah lama menerapkan sistem pengupahan ini dikarenakan permintaan pekerja dan juga karena memudahkan pekerja dalam proses administrasi. Pada tabel ini dicontohkan dengan ukuran per 50 m². Rata-rata proses pengerjaan barang dengan ukuran 50 m² bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, sehingga apabila dianalogikan upah per bulannya maka akan dikalikan dengan dua, berikut tabel sistem upah borongan di bengkel Bapak Wanto:

Tabel 2.2.1.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Wanto

No	Nama Pengusaha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)	
				Harmonika	Stainless
1	Bapak Wanto	60	50	60 rb x 50 m ² x 2 = Rp. 6.000.000	60 rb x 50 m ² x 2 = Rp. 5.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Wanto

Antara seorang tukang dan kuli bengkel perbandingan upah yang dibagikan antara keduanya yakni 2 : 1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Pada produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 2.000.000}$ /per bulan

Upah Tukang = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 4.000.000}$ /per bulan

Sedangkan untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

$$\text{Upah kuli} = 1/3 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.667.000/\text{per bulan (1.666.666)}$$

$$\text{Upah Tukang} = 2/3 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.333.000/\text{per bulan (3.333.333)}$$

Sehingga apabila ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.1.2
Upah rata-rata pekerja borongan di bengkel bapak Wanto (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)		Upah (rata-rata per bulan)		Etalase, knopi, dan produk lainnya
		Harmonika	Stainless	Harmonika	Stainless	
1	Kuli	74-77	62-64	2.000.000	1.667.000	Dikerjakan oleh pekerja harian
2	Tukang	148-154	123-128	4.000.000	3.333.000	

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Wanto

Sehingga berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika upah pekerja borongan yang diberikan oleh pengusaha telah memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.

Tabel 2.2.2.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Mahmudi

No	Nama Pengu Saha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Etalase, knopi, dan produk lainnya (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)		
					Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dan produk lainnya
1	Bapak Mahmudi	70	70	35	70 rb x 50 m ² x 2 = 7.000.000	70 rb x 50 m ² x 2 = 7.000.000	35 rb x 50 m ² x 2 = 3.500.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Mahmudi

Seperti halnya contoh di atas dikalikan 2 untuk mengetahui besaran upah selama sebulan kerja, jika seorang tukang dan kuli

bengkel perbandingan upah yang dibagikan antara keduanya yakni 2 :1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Pada produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.466.666)}$$

Sedangkan untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.466.666)}$$

Kemudian berkaitan dengan etalase, knopi, dan produk lainnya selain harmonikan dan *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.167.000/\text{per bulan (1.166.666)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Sehingga apabila di tabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.2.2
Upah rata-rata pekerja borongan di bengkel bapak Mahmudi (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)			Upah (rata-rata per bulan)		
		Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb	Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb
1	Kuli	86-90	86-90	43-45	2.333.000	2.333.000	1.167.000
2	Tukang	173-180	173-180	86-90	4.667.000	4.667.000	2.333.000

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Mahmudi

Berdasarkan data di atas dapat diketahui pula bahwa upah pekerja baik kuli maupun tukang untuk produk harmonika dan *stainless* telah memenuhi dan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Sedangkan untuk upah kuli untuk produk etalase, knopi dan lainnya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi untuk upah tukang produk etalase, knopi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014.

Tabel 2.2.3.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Effendi

No	Nama Pengusaha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)	
				Harmonika	Stainless
1	Bapak Effendi	60	70	60 rb x 50 m ² x 2 = Rp. 6.000.000	70 rb x 50 m ² x 2 = Rp. 7.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Effendi

Jika perbandingan upah antara seorang tukang dan kuli bengkel yang dibagikan antara keduanya yakni 2 : 1, apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000/\text{per bulan}$

Upah Tukang = $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000/\text{per bulan}$

Kemudian untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah kuli

= $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$

Upah Tukang

= $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$

Apabila ditabelkan menghasilkan rincian data di bawah ini:

Tabel 2.2.3.2

Upah rata-rata pekerja borongan di bengkel Bapak Effendi (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)		Upah (rata-rata per bulan)		Etalase, knopi, dan produk lainnya
		Harmonika	Stainless	Harmonika	Stainless	
1	Kuli	74-77	86-90	2.000.000	2.333.000	Dikerjakan oleh pekerja harian
2	Tukang	148-154	173-180	4.000.000	4.667.000	

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Effendi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika upah pekerja borongan yang diberikan oleh pengusaha telah memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung baik seorang tukang maupun kuli.

Tabel 2.2.4.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Kuseno

No	Nama Pengusaha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Etalase, knopi, dan produk lainnya (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)		
					Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dan produk lainnya
1	Bapak Kuseno	50	50	30-35	50 rb x 50 m ² x 2 = 5.000.000	50 rb x 50 m ² x 2 = 5.000.000	30 rb x 50 m ² x 2 = 3.000.000 35 rb x 50 m ² x 2

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.167.000/\text{per bulan (1.166.666)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000/\text{per bulan}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Sehingga apabila ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.4.2

Upah rata-rata pekerja borongan di Bengkel Bapak Kuseno (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)			Upah (rata-rata per bulan)		
		Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb	Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb
1	Kuli	62-64	62-64	37-45	1.667.000	1.667.000	1-1,167 juta
2	Tukang	123-128	123-128	74-90	3.333.000	3.333.000	2-2,333 juta

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Kuseno

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa upah pekerja baik kuli maupun tukang untuk produk harmonika dan stainless telah memenuhi dan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu Rp.1.273.050. Sedangkan untuk upah kuli untuk produk etalase, knopi dan lainnya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi untuk upah tukang produk etalase, knopi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014.

Tabel 2.2.5.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Huda

No	Nama Pengusaha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Etalase, knopi, dan produk lainnya (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)		
					Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dan produk lainnya
1	Bapak Huda	50-55	60-70	30-40	50 rb x 50 m ² x 2 = 5.000.000	60 rb x 50 m ² x 2 = 6.000.000	30 rb x 50 m ² x 2 = 3.000.000
					5,5 rb x 50 m ² x 2 = 5.500.000	70 rb x 50 m ² x 2 = 7.000.000	40 rb x 50 m ² x 2 = 4.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Huda

Antara seorang tukang dan kuli bengkel perbandingan upah yang dibagikan antara keduanya yakni 2 : 1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Pada produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.667.000/\text{per bulan (1.666.666)}$$

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 1.833.000/\text{per bulan (1.833.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.333.000/\text{per bulan (3.333.333)}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 3.667.000/\text{per bulan (3.666.666)}$$

Sedangkan untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000/\text{per bulan}$$

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000/\text{per bulan (3.333.333)}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$$

Berkaitan dengan etalase, knopi, dan produk lainnya, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000/\text{per bulan}$$

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 1.333.000/\text{per bulan (1.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000/\text{per bulan}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 2.667.000/\text{per bulan (2.666.666)}$$

Apabila ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.5.2

Upah rata-rata pekerja borongan di Bengkel Bapak Huda (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)			Upah (rata-rata per bulan)		
		Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb	Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb
1	Kuli	62-68	74-90	37-51	1.667.000-1.833.000	2.000.000-2.333.000	1.000.000-1.333.000
2	Tukang	123-366	148-180	74-102	3.333.000-3.667.000	4.000.000-4.667.000	2.000.000-2.667.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Huda

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa upah pekerja baik kuli maupun tukang untuk produk harmonika dan *stainless* sudah memenuhi dan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Namun, untuk upah kuli untuk produk etalase, knopi dan lainnya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi untuk

upah tukang produk etalase, knopi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu Rp. 1.273.050.

Sama halnya dengan sistem pengupahan pengusaha bengkel-bengkel sebelumnya, di bengkel Bapak Solikan ini juga menerapkan sistem pengupahan borongan dengan rincian upahnya sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Solikan

No	Nama Pengusaha	Harmoinika (ribu)	Stainless (ribu)	Etalase, knopi, dan produk lainnya (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)		
					Harmoinika	Stainless	Etalase, knopi, dan produk lainnya
1	Bapak Solikan	70- ke atas	70-125	30-ke atas	70 rb x 50 m ² x 2 = 7.000.000-ke atas	70 rb x 50 m ² x 2 = 7.000.000 125 rb x 50 m ² x 2 = 12.500.000	30 rb x 50 m ² x 2 = 3.000.000-ke atas

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Solikan

Upah borongan antara seorang tukang dan kuli bengkel perbandingan upah yang dibagikan antara keduanya yakni 2 : 1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Pada produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$$

Sedangkan untuk produk yang bahannya stainless, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 12.500.000 = \text{Rp. } 4.333.000/\text{per bulan (4.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 12.500.000 = \text{Rp. } 8.333.000/\text{per bulan (8.333.333)}$$

Pada produk etalase, knopi, dan produk lainnya, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.667.000/\text{per bulan (1.666.666)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Sehingga apabila ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.6.2
Upah rata-rata pekerja borongan di Bengkel Bapak Solikan (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)			Upah (rata-rata per bulan)		
		Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb	Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb
1	Kuli	86-ke atas	80-160	43-ke atas	2.333.000-ke atas	2.333.000-4.167.000	1.167.000-ke atas
2	Tukang	172-ke atas	173-320	86-ke atas	4.667.000-ke atas	4.667.000-8.333.000	2.333.000-ke atas

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Solikan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa upah pekerja baik kuli maupun tukang di bengkel las bapak Solikan untuk produk harmonika dan *stainless* telah memenuhi dan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Sedangkan untuk upah kuli untuk produk etalase, knopi dan lainnya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi untuk upah tukang produk etalase, knopi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu Rp. 1.273.050.

Tabel 2.2.7.1 Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Sopingi

No	Nama Pengusaha	Harmonika (ribu)	Stainless (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)	
				Harmonika	Stainless
1	Bapak Sopingi	70	70 - ke atas	70 rb x 50 m ² x 2 = Rp. 7.000.000	70 rb x 50 m ² x 2 =Rp. 7.000.000-ke atas

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sopingi

Pada umumnya seorang tukang dan kuli bengkel perbandingan upah yang dibagikan antara keduanya yakni 2 : 1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$$

Namun untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 4.667.000/\text{per bulan (4.666.666)}$$

Kemudian jika ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.7.2

Upah rata-rata pekerja borongan di Bengkel Bapak Sopingi (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)		Upah (rata-rata per bulan)		Etalase, knopi, dan produk lainnya
		Harmonika	Stainless	Harmonika	Stainless	
1	Kuli	74-77	62-64	2.000.000	1.667.000	Dikerjakan oleh pekerja harian
2	Tukang	148-154	123-128	4.000.000	3.333.000	

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sopingi

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika upah pekerja borongan baik seorang kuli maupun tukang yang diberikan oleh pengusaha telah memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yakni dengan batasan minimum Rp. 1.273.050

Tabel 2.2.8.1

Upah rata-rata sistem borongan di Bengkel Bapak Amanudin

No	Nama Pengusaha	Harmomika (ribu)	Stainless (ribu)	Etalase, knopi, dan produk lainnya (ribu)	Besaran Upah (per 50 m ² x 2)		
					Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dan produk lainnya
1	Bapak Amanudin	55	55	20-35	55 rb x 50 m ² x 2 =	55 rb x 50 m ² x 2 =	20 rb x 50 m ² x 2 =

					5.500.000	5.500.000	=2.000.000 35 rb x 50 m ² x 2 = 3.500.000
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Amanudin

Sama halnya dengan pengusaha bengkel sebelumnya seorang tukang dan kuli bengkel seringkali membagi upahnya dengan keduanya yakni 2 : 1, sehingga apabila dijelaskan masing-masing upah yang diterima pekerja yaitu

Pada produk yang berbahan dasar harmonika, upah yang diterima kuli dan tukang akan dijabarkan dengan penjelasan di bawah ini:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 1.833.000/\text{per bulan (1.833.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 3.667.000/\text{per bulan (3.666.666)}$$

Sedangkan untuk produk yang bahannya *stainless*, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 1.833.000/\text{per bulan (1.833.333)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 5.500.000 = \text{Rp. } 3.667.000/\text{per bulan (3.666.666)}$$

Kemudian berkaitan dengan etalase, knopi, dan produk lainnya, upah yang diterima oleh kuli dan tukang yaitu:

Upah Kuli

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 667.000/\text{per bulan (666.666)}$$

$$= 1/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 1.167.000/\text{per bulan (1.666.666)}$$

Upah Tukang

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 1.333.000/\text{per bulan (1.333.333)}$$

$$= 2/3 \times \text{Rp. } 3.500.000 = \text{Rp. } 2.333.000/\text{per bulan (2.333.333)}$$

Sehingga apabila ditabelkan menghasilkan data di bawah ini:

Tabel 2.2.4.1

Upah rata-rata pekerja borongan di Bengkel Bapak Amanudin (per hari dan bulan)

No	Pekerja	Rata-rata Upah Harian (ribu)			Upah (rata-rata per bulan)		
		Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb	Harmonika	Stainless	Etalase, knopi, dsb
1	Kuli	69-70,5	69-70,5	25-51	1.833.000	1.833.000	666.000-1.333.000
2	Tukang	136-141	136-141	43-90	3.667.000	3.667.000	1.667.000-2.333.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Amanudin

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa upah pekerja baik kuli maupun tukang di bengkel las bapak Amanudin untuk produk harmonika dan stainless telah memenuhi dan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung. Sedangkan untuk upah kuli untuk produk etalase, knopi dan lainnya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi untuk upah tukang produk etalase, knopi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu Rp. 1.273.050.

3. Sistem Pengupahan pekerja Bengkel Las di Desa Tanjungsari ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya diterangkan dalam hadis ⁴⁴

إِحْتَجِمُ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ [رواه البخارى ومسلم]

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam keterangan di atas dapat dijadikan pedoman bahwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan harus diberikan upah sesuai dengan kerjanya. Namun pekerjaan yang dilakukan juga pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan diperbolehkan pula adanya penambahan atau bonus untuk pekerja yang telah berkontribusi ataupun yang berprestasi selagi tidak memberatkan pengusaha dan dijadikan sebagai penyemangat dalam menjalankan tugasnya.

Utamanya para pekerja sebelum menjalankan tugasnya juga harus disebutkan upah yang diterimanya selama menjalankan pekerjaan tersebut. Karena upah merupakan hak para pekerja dan bisa dikatakan bahwa pengusaha wajib memberitahu upah yang diberikan sebagai imbalan yang diterima pekerja. Seringkali perselisihan antara pengusaha dan pekerja disebabkan masalah pengupahan. Kenapa bisa terjadi, kemungkinan besar terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Sehingga sebelum

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 116

permasalahan tersebut semakin rumit dan bahkan bisa memutuskan silaturahmi maka pengusaha dan pekerja harus menyepakati upah yang diterima sebagai bentuk hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam memang tidak ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berbeda dengan dalam hukum positif terutama berkaitan tentang upah minimum yang diberikan batasan minimum nominal upah yang harus diberikan. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja harus menyebutkan upah yang diberikan serta jangka waktu pemberian upahnya.

Sebelum terjadi kesepakatan tentang pengerjaan barang antara pekerja dan pengusaha telah mendiskusikan upah yang diberikan kepada pekerja dan waktu pemberian upahnya. Rata-rata pekerja bengkel di Desa Tanjungsari dengan sistem harian atas kesepakatan kedua belah pihak diberi upah 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Pemilihan jangka waktu ini juga melihat kondisi yang terjadi mengingat pula para pekerja juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadang pula para pekerja harus meminta upahnya lebih awal dari waktu penyerahan upahnya dikarenakan kebutuhan mendesak dan ketika jangka waktu pemberian upah telah tiba mereka tidak menerima upahnya, karena pa yang sudah diambil terlebih dahulu.

Selain upah harian sistem lainnya yang digunakan yakni sistem borongan. Dalam sistem borongan juga telah terjadi kesepatan antara pengusaha dan pekerja. Bahkan sistem ini bisa menjadi dua akad yang keduanya terpisah satu sama lain yaitu pertama, antara pekerja dengan pekerja (tukang dan kuli), dan kedua, antara pekerja dengan pengusaha bengkel. Karena dalam kerja borongan sulit jika dikerjakan secara individu sehingga antara pekerja dan pekerja memiliki kesepakatan tersendiri dalam pembagian upah mereka. Setelah terjalin antara pekerja maka akad keduanya kemudian terjadi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, di sinilah mulai diperbincangkan tentang besarnya upah, jangka waktu pengupahan, pengerjaan barang dan *deadline* waktu penyelesaian obyek kerja tersebut.

Rata-rata pengusaha yang menerapkan sistem upah borongan akan memberikan gaji/upah kepada pekerja setelah barang yang dikerjakan telah disetor atau dikirim ke konsumen. Dengan demikian pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari telah menjalankan sistem pengupahan dalam Islam, seperti halnya dalam sebuah hadis-hadis di bawah ini:⁴⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ [رواه عبد الرزاق]

Dari Abu Said Al-Khudri r.a, bahwa Nabi saw pernah berkata, “Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya”. (H.R. Abdurazak)

⁴⁵ Maman Abdul Djaliel, *Mazhab Syafi'i...*, hal.142

Selain harus diberikan upah dan diberitahukan upahnya, pengusaha atau pelaku usaha juga harus memberikan upah sesuai dengan perjanjian seperti halnya hadis Rasulullah menyebutkan:⁴⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [رواه ابن ماجه]

Dari Ibnu Umar r.a berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya". (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan keterangan hadis di atas dikatakan bahwa pengusaha/pemberi kerja harus memberikan upah sebelum kering keringat pekerjaannya. Namun pengertian di atas sudah tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang. Dalam kasus ini pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam sekali kerja namun membutuhkan waktu sehari-hari, berminggu-minggu bahkan bisa lebih dari itu. Sehingga penafsiran yang lebih tepat terhadap hadis ini yakni pemberian upah pekerja tepat pada waktunya sesuai perjanjian diantara pengusaha dan pekerja. Dengan persyaratan pekerja telah menyelesaikan kewajibannya.

Di bengkel las di Desa Tanjungsari, para pengusahanya telah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Kebanyakan para pekerja diberikan upahnya 2 minggu sekali atau satu bulan sekali untuk pekerja tetap. Namun banyak pula pekerja borongan diberikan upahnya apabila barang yang dikerjakan telah diselesaikan dan dikirim kepada konsumennya.

⁴⁶ Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*. (Beiret Lebanon: Darul Fikr, tt), hal. 817

Bagi setiap pengusaha ia tidak diperbolehkan mengakhirkan upah pekerjanya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaannya telah sempurna atau akhir pekerjaannya telah selesai sesuai dengan kesepakatan. Jika telah disepakati maka harus diberikan tepat pada waktunya seperti halnya keterangan dalam hadis di atas. Jika ditunda maka pengusaha tersebut bertindak dzalim seperti halnya yang diterangkan Allah dalam firmanNya yaitu :⁴⁷

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Maka berikanlah kepada mereka upahnya (At-Thalaq : 6)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa pemberian upah itu segera diberikan setelah selesainya pekerjaan, bahkan An-Nawawi juga mengharamkan menunda pemberian upah padahal pemberi kerja mampu menunaikan upahnya tepat waktu. Menunda pemberian upah pada pekerja padahal mampu termasuk kedzaliman sebagaimana hadis Nabi berikut ini:⁴⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda “Penundaan (mengulur-ngulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah dzalim”.

Selain itu juga diterangkan dalam ayat berikut ini:⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 946

⁴⁸Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Bukhari Muslim)*. (Jakarta : Gema Insani, 2005), hal. 456

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 70

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ط
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa. Maka yang

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian). Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah : 282)

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui pula bahwa dalam bermuamalah yang salah satu bagiannya juga berkaitan dengan pengupahan, juga diberitahukan bahwa harus adanya prinsip keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Aqad dalam perburuhan yakni antara pemberi kerja dan pekerja artinya pasti sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran yang harus memenuhi syarat keadilan atas kerja yang dilakukan. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang pada intinya terdapat tiga tipe manusia yang akan menjadi musuh di hari kiamat kelak antara lain orang melanggar komitmen atas nama Allah, orang yang menjual budak dan diambil uangnya serta yang terakhir yakni orang yang mempekerjakan pekerja namun tidak memberikan upahnya.

Berkaitan dengan keterangan hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah yang harus diperhatikan. Telah dijelaskan

sebelumnya bahwa keterlambatan pembayaran upah merupakan perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Nabi pada hari kiamat. Dengan adanya hadis ini Islam sangat menghargai waktu dan menghargai para pekerja/buruh.

Selain harus memenuhi asas keadilan dalam Islam sistem pegupahan juga harus memiliki asas kelayakan dan kebajikan karena pada intinya dalam konsep keadilan menitikberatkan pada kejelasan upah, transparansi serta proporsional dilihat dari berat dan ringannya pekerjaan ataupun tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan dari segi kelayakan dan kebajikan lebih berhubungan dengan besaran upah yang diterima layak tidaknya berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pekerjanya. Bahkan dalam riwayat Abu Daud dinyatakan kalau pelayan dan budak merupakan saudara. Jadi apabila terdapat pelayan atau budak yang dibawah asuhan kita maka kita harus memberi makan dan pakaian seperti halnya yang kita makan dan kita pakai. Sedangkan apabila mereka para pelayan atau budak dibebankan dengan pekerjaan yang berat maka kita juga harus membantunya.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam Islam kedudukan ataupun hubungan antara pekerja dan pengusaha bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan secara formal tetapi lebih dianggap sebagai hubungan antar keluarga. Inilah indahnya Islam dalam menerapkan sistem pengupahan bahkan peraturan dalam melindungi pekerja/buruh yang sering didiskriminasi oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari

segi materiil. Sehingga pada intinya dalam Islam sistem pengupahan itu harus jelas baik upahnya, pekerjaannya, serta harus memenuhi konsep keadilan, kelayakan dan kebajikan bagi pekerjanya.

Pada dasarnya dalam pandangan masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan.⁵⁰

a. Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang diberikan oleh buruh/pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang adil dapat dilihat dari keadilan dari 2 aspek yaitu:

- a) Keadilan distributif yang menuntut agar para buruh/pekerja yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama dengan kemampuan dan kadar kerjanya. Berdasarkan firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵¹
(An-Nahl: 90)

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Cet Ke-4. (Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hal.191

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 415

Selain ayat di atas berkaitan dengan pengupemerian upah sesuai dengan kemampuannya juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.⁵² (Al-Ahqaf : 19)

- b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerja saja.

b. Asas Kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh/pekerja hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi saja. Seperti halnya dijelaskan dalam firman Alloh SWT berikut ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁵³ (Al-Isra': 70)

⁵² *Ibid.*, hal. 825

⁵³ *Ibid.*, hal. 435

Kehidupan layak yang diperoleh oleh pengusaha hendaknya juga diperoleh oleh pekerja sebagai sebuah keluarga yang ada di bawah asuhannya (pengusaha) meski takarannya tidak sama, namun pemenuhan kehidupan yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelayakan hampir sama dengan moralitas, karena kelayakan lebih luas pemahamannya dibanding dengan moralitas. Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat aspek normal yang berlaku. Oleh karena itu, Islam menjadikan unsur kelayakan sebagai parameter tersendiri pada tahapan-tahapan pemberian upah kepada pekerja.

c. Asas Kebajikan

Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh/pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

Dalam penjelasan di atas jika melihat keadaan di lapangan. Para pemilik pekerjaan atau pengusaha sudah memberikan upah kepada pekerja bengkel las dengan adil, layak dan bijak. Terlihat dengan sistem pengupahan yang pengusaha terapkan tidak ada pemaksaan dan mereka diberi upah sesuai dengan kemampuan kerja yang dimiliki serta perjanjian kerja diantara keduanya. Selain itu adanya jaminan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang telah diberikan dalam

proses produksi. Karena pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari, upah setiap pekerjanya berdasarkan dengan kerja dan kinerjanya. Dengan begitu tiga asas di atas setidaknya sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh pengusaha bengkel dalam memberikan upah kepada pekerjanya.

Hal ini juga didukung dengan pandangan Yusuf Qardhawi yang menjelaskan:⁵⁴

Sesungguhnya seorang pekerja berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Inti dari kesemuanya adalah terjaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehubungan dengan perwujudan perjalanan Pancasila, maka perlu mengupayakan adanya kondisi yang serasi seimbang dan selaras. Kondisi yang serasi antara pekerja dan pengusaha dapat dicapai apabila kedua belah pihak merasa cocok dan senang. Dengan begitu konsep-konsep dalam pengupahan dapat tercapai sehingga sesuai dengan syari'ah.

Ketiga aspek di atas merupakan unsur utama pengupahan menurut hukum ekonomi Islam. Meskipun tidak hanya ketiga asas di atas yang

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 232

dijadikan hanya patokan utama, namun setidaknya ketiganya dapat dijadikan parameter untuk menentukan kesesuaian konsep upah yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las dengan konsep-konsep yang sesuai dengan syari'ah.

Karena pada dasarnya upah dalam Islam memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi dunia bisa berupa konsep moral yang merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut.

Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak paling luar yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai yang salah satu upah di dunia diberikan dengan menerapkan 3 asas di atas yakni keadilan, kelayakan dan kebijakan.

Selain upah yang dibayarkan kepada pekerja harus memenuhi asas di atas maka upah yang diberikan kepada karyawan haruslah:⁵⁵

- a. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Seperti halnya firman Allah SWT berikut ini:

⁵⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 35-36

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁶ (An-Nisa': 29)

Pekerja yang bekerja di bengkel las memang sering direkrut oleh pengusaha. Jadi mereka sebelumnya ditawari suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidangnya. Jika pekerja menerima, secara tidak langsung mereka melakukan kesepakatan sekaligus membahas tentang sistem pengupahan dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja jika kewajiban pekerja telah dilakukan. Sehingga diantara kedua belah pihak telah terjadi akad tanpa ada paksaan diantara keduanya.

- b. Sesuatu yang diakadkan mestinya sesuai dengan yang realistis bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan berikut segala manfaatnya.

Di bengkel las obyek yang dikerjakan seperti halnya pintu harmonika, etalase, semua benda berbahan dasar besi ataupun *stainless*, tenda dan sebagainya. Sehingga sudah jelas jika obyek yang dijadikan akad merupakan barang yang berwujud. Sehingga seorang pekerja maupun pengusaha setelah terjadi transaksi *ijarah* dalam kegiatan usaha

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 122

ini akan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bahkan sebagai hak pekerja yang memperoleh upah dari pengusaha maka harus dibayarkan sesuai dengan apa yang dikerjakan untuk pengusaha.

- c. Manfaat segala sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* harus berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.

Fokus dalam usaha ini adalah tralis, dalam jasa pembuatan obyek ini termasuk kedalam obyek yang diharamkan. Karena biasanya pengguna jasa ini menggunakan obyek transaksi untuk melengkapi atau bahkan digunakan untuk kegiatan usaha seperti halnya pembuatan pintu, etalase, pagar, tenda dan sebagainya dan hal tersebut tidak ada larangan tentang pelarangan pembuatan obyek tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa manfaat dari obyek yang ditransaksikan bukan sesuatu yang diharamkan.

- d. Pemberian upah atau imbalan mestinya sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Seperti halnya diterangkan di pembahasan sebelumnya, upah yang diberikan berupa uang, dan para pekerja diupah sesuai dengan kinerja yang dilakukannya. Antara bengkel satu dengan yang lainnya ada yang menggunakan pengupahan harian ataupun borongan. Namun dalam pengupahannya pengusaha menyesuaikan pula dengan kebiasaan di masyarakat khususnya para pengusaha dalam menetapkan standar upah pekerjanya.

Pada dasarnya upah merupakan hak dari pekerja atas kewajiban mengerjakan obyek pekerjaan. Berikut ini hak dan kewajiban para pekerja dalam pandangan Islam. Adapun hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha yakni hak memilih pekerjaan yang sesuai, mendapatkan gaji, tidak ada kezaliman, mendapatkan perlindungan dalam tindakan anarkis, cuti dan keringanan kerja, profesionalisme dan tidak ada diskriminasi antara pekerja pria dan wanita dalam bekerja.

Sedangkan kewajiban seorang pekerja yakni

a. Amanah dalam bekerja

Yakni bekerja secara profesional, jujur dalam bekerja karena jujur bukan hanya tuntutan tetapi merupakan ibadah sehingga pekerjaan dilakukan sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik. Islam menilai bahwa memenuhi amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama.⁵⁷

b. Mendalami agama dan profesi

Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya dan menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Serta dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja.⁵⁸

Jika melihat kondisi pekerja bengkel las aspek amanah dalam bekerja bisa dikatakan sudah terlaksana dengan dibuktikan mereka

⁵⁷ Abdul Hamid Musri, *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 160-161

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 162

mengerjakan obyek yang menjadi pekerjaan utamanya. Bahkan banyak pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka sebaik yang mereka kerjakan sehingga dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Selain itu para pekerja di bengkel las juga dituntut bersikap profesionalisme dalam bekerja, apabila obyek pekerjaan tersebut harus dikirim maka mau tidak mau mereka harus menyelesaikannya sebagai sebuah komitmen dan kewajibannya atas kesepakatan yang telah dibuat dengan pengusaha